

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

DENGAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN AGAM

NOMOR :

068/PM.04/K.SB-01/9/2021

56/PWI-AG/IX-2021

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI LEMBAGA PERS DAN PENINGKATAN KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN AGAM

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,
yang bertandatangan di bawah ini :

1. Elvys, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Mursyidi : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jl. Piliang Nomor 5 Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Wartawan Indonesia di Wilayah Kabupaten Agam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
6. Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

1. Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

2. Pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder.
3. Persatuan Wartawan Indonesia yang merupakan organisasi Wartawan Indonesia di Wilayah Kabupaten Agam.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Agam merupakan tugas semua pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Agam
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Keterbukaan Informasi Publik Melalui Lembaga Pers dan Peningkatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Agam.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pemberitaan dan publikasi;
2. Keterbukaan informasi;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
4. Pengembangan pengawasan partisipatif.

BAB IV PELAKSANAAN Pemberitaan dan Publikasi

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan data yang dapat digunakan dalam pemberitaan dan publikasi.
2. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pemberitaan dan publikasi sesuai dengan data yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Keterbukaan Informasi

Pasal 5

PARA PIHAK berkoordinasi terkait Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang kepemiluan, jurnalistik dan kehumasan.

Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Bab 7

PARA PIHAK melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Agam, baik oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

BIAYA

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.

BAB VII

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam



Pihak Kedua

Ketua PWI Kabupaten Agam

